

**PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI
MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA PRAYA LOMBOK TENGAH)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

NADIA LESTARI

20103040001

PEMBIMBING:

DR. SRI WAHYUNI, S.AG., M.HUM.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadia Lestari
NIM : 20103040001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang berjudul "Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah)" secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya pribadi kecuali pada bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 8 Januari 2024

Menyatakan,



Nadia Lestari

20103040001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nadia Lestari

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nadia Lestari

NIM : 20103040001

Judul : Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Pernikahan Dini di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Pengadilan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Januari 2024

Pembimbing,



Dr. Sri wahyuni, S.Ag., M.Hum.

NIP. (19770107 200604 2002)

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-368/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI DI PENGADILAN AGAMA PRAYA LOMBOK TENGAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NADIA LESTARI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040001
Telah diujikan pada : Selasa, 26 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6639968462c8b



Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 660cdf19992a6



Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6639de2fd86aa



Yogyakarta, 26 Maret 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 663b3396c31759

ABSTRAK

Pada saat pandemi mewabah di Indonesia, angka pernikahan dini di Indonesia meningkat drastis. Adanya peningkatan kasus tersebut menyebabkan angka permohonan dispensasi nikah juga meningkat pesat. Salah satu wilayah dengan kasus pernikahan dini tertinggi serta permohonan dispensasi terbanyak adalah terdapat di Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui fenomena pernikahan dini di Kota Praya serta gambaran permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Praya. Di samping itu, dalam skripsi ini juga membahas faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Praya. Juga, dalam skripsi ini penyusun menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan putusan mengenai dispensasi nikah di Pengadilan Agama Praya tahun 2020.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data terkait kasus pernikahan dini dan angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Praya. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Serta sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis, dimana tujuan dari sifat penelitian ini menjabarkan hasil penelitian yang didapatkan seperti fenomena pernikahan dini di Lombok, faktor-faktor yang menyebabkan naiknya angka pernikahan dini, serta pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun adalah wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah, pertama, fenomena pernikahan dini di Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah dilatarbelakangi oleh tradisi *Merariq* yang masih melekat kuat dalam masyarakat Sasak dimana dalam bahasanya, pernikahan dini disebut dengan *Merariq Kodeq*, yaitu pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang masih anak-anak (belum dewasa). Hal tersebut yang mengakibatkan kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Praya juga meningkat terutama di masa pandemi. Kedua, diantara faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dini di Lombok disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19, pendidikan dan keadaan ekonomi orang tua, budaya masyarakat, media sosial, pengawasan orang tua, serta adanya perubahan ketentuan mengenai batas minimal usia pernikahan. Ketiga, alasan atau hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan mengenai permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Praya adalah dengan merujuk pada tiga hal, yaitu kelengkapan administrasi, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi kehidupan si anak, serta kesiapan kedua belah pihak.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Dispensasi Nikah, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

During the pandemic outbreak in Indonesia, the number of early marriages in Indonesia increased drastically. This increase in cases has caused the number of applications for marriage dispensation to also increase rapidly. One of the areas with the highest cases of early marriage and the most requests for dispensation is Praya City, Central Lombok Regency. This thesis aims to determine the phenomenon of early marriage in Praya City as well as an overview of applications for marriage dispensation at the Praya Religious Court. Apart from that, this thesis also discusses the factors that cause the increase in cases of early marriage and the increase in the number of applications for marriage dispensation at the Praya Religious Court. Also, in this thesis the author analyzes the judge's considerations in giving decisions regarding marriage dispensations at the Praya Religious Court in 2020.

In this research, the authors used field research methods, namely by going directly into the field to obtain data related to cases of early marriage and marriage dispensation rates at the Praya Religious Court. This research uses qualitative research with an empirical juridical approach. And the nature of the research in this thesis is descriptive analysis, where the aim of the nature of this research is to describe the research results obtained such as the phenomenon of early marriage in Lombok, the factors that cause the increase in the rate of early marriage, as well as the judge's considerations in giving marriage dispensation decisions. The data collection techniques used by the authors were observation, interviews, documentation and literature study.

The conclusions of the research conducted by the authors are, first, the phenomenon of early marriage in Praya City, Central Lombok Regency is motivated by the *Merariq* tradition which is still strongly embedded in Sasak society where in the language, early marriage is called *Merariq Kodeq*, namely marriage between a man and a woman who are still children (not yet adults). This has resulted in cases of applications for marriage dispensation at the Praya Religious Court also increasing, especially during the pandemic. Second, among the factors causing the high rate of early marriage in Lombok is the Covid-19 pandemic, parents' education and economic conditions, community culture, social media, parental supervision, as well as changes in regulations regarding the minimum age for marriage. Third, the reasons or things that the judge considers in giving a decision regarding the application for marriage dispensation at the Praya Religious Court are by referring to three things, namely administrative completeness, benefit and benefit for the child's life, and the readiness of both parties.

Keywords: Early Marriage, Marriage Dispensation, Judge's Consideration.

MOTTO

“Sukses hanyalah milik mereka yang mau berusaha dan berdoa. Bukan milik mereka yang hanya sekedar berangan-angan tanpa ada aksi yang nyata.”

“Tidak ada yang namanya kesusahan selama Allah terlibat di dalamnya.”

-Nadia Lestari-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini Penyusun persembahkan untuk almamater tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Serta tempat tinggal terbaik dan ternyaman selama di Jogja, Pondok Pesantren JPPI Minhajul Muslim Yogyakarta.

Juga, orang tua hebat yang selama ini tidak pernah berhenti melangitkan doanya untuk kesuksesan anak-anaknya. *Jazakumullah khairan katsir.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa cahaya Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah.

Alhamdulillah, setelah melewati tiga bulan penyusunan dan penelitian yang cukup panjang, akhirnya skripsi dengan judul “Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Pernikahan Dini di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah)” bisa terselesaikan. Penyusun menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan pihak-pihak yang turut serta membantu penulis dalam menyusun tulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan kali ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., L.L.M., M.A.,C.M.,C.L.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. HJ. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik. Beliau yang telah berjasa memberikan penyusunan pengarahan serta bimbingan dalam masa penyusunan tugas akhir.
6. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Beliau yang selalu membantu dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan saran, masukan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga kebaikan beliau mendapat balasan berlipat dari Allah SWT.
7. Seluruh Dosen/Pengajar di Program Studi Ilmu Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau dan semoga segala ilmu yang telah beliau-beliau ajarkan menjadi berkah dan manfaat untuk penyusun.
8. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen penguji skripsi, Pak Faisal Lukman Hakim, S.H.,M.H, dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag.,M. Ag, yang sudah memberikan banyak saran dan masukan untuk skripsi penulis.
9. Penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Noor Aini, selaku Ketua Hakim Pengadilan Agama Praya, Bapak Salman, S.H., selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Praya, Bapak Rajabuddin, S.H.I., selaku Hakim Pengadilan Agama Praya, serta seluruh panitera, staf serta pegawai di Pengadilan Agama Praya yang telah membantu penyusun selama melakukan penelitian di Pengadilan Agama Praya. Semoga nanti, penyusun bisa mengikuti jejak sukses beliau bekerja di satu tempat yang sama dengan beliau-beliau di Pengadilan Agama.
10. Kepada kedua orang tua hebat, Bapak Abdul Halim dan Ibu Siti Maryam yang tidak pernah berhenti mendoakan serta memberikan semangat dan motivasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan sesuai dengan harapan kalian. Kepada saudara saya, Ayu Juwita dan Juanita Amelia yang selalu memberikan dukungan kepada penyusun.

11. Terima kasih juga kepada JPPI Minhajul Muslim yang sudah memberikan tempat ternyaman dan teraman selama penyusun menuntut ilmu di Yogyakarta ini. Kepada teman-teman sepondok yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan semangat yang sudah diberikan.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja keras penyusun, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penyusun dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari pembaca sekalian.

Yogyakarta, 23 Desember 2023

Penyusun,



Nadia Lestari

NIM. 20103040001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DINI DAN DISPENSASI NIKAH	25
A. Pernikahan	25
1. Pengertian Pernikahan	25
2. Batas Usia Pernikahan	26
3. Syarat dan Rukun Pernikahan	28
4. Larangan dan Pencegahan dalam Pernikahan	30
B. Pernikahan Dini	33
1. Pengertian Pernikahan Dini	33
2. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini	34
6) Dampak Pernikahan Dini Bagi Kehidupan Anak	36
C. Dispensasi Nikah	38
1. Pengertian Dispensasi Nikah	38

2. Syarat dan Prosedur Mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama
39

BAB III PRAKTIK PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PRAYA	44
A. Gambaran Umum Masyarakat Sasak.....	44
1. Letak Geografis dan Kondisi Demografis	44
2. Kondisi Sosial-Budaya Masyarakat Sasak	46
3. Adat Perkawinan Masyarakat Sasak.....	48
B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Praya.....	50
1. Sejarah Pengadilan Agama Praya.....	50
2. Wilayah Yuridiksi.....	52
3. Struktur Organisasi.....	52
4. Gambaran Perkara di Pengadilan Agama Praya	55
C. Gambaran Umum Praktik Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Praya.....	56
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PRAYA PADA MASA PANDEMI COVID-19.....	65
A. Fenomena Pernikahan Dini di Praya Kabupaten Lombok Tengah Pada Masa Pandemi COVID-19.....	65
B. Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Praya Pada Masa Pandemi.....	73
C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Terkait Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Praya Masa Pandemi	81
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	111

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hubungan yang tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan sosial manusia. Sebagai fitrah yang sudah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, sifat manusia yang tidak bisa hidup sendiri serta naluri manusia untuk memiliki pasangan hidup yang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan tersebut menurut cara dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Negara dan agama.

Pernikahan dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Kemudian, peraturan dalam undang-undang ini diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Maka, untuk mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 tersebut, undang-undang memberikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang akan melangsungkan pernikahan, baik dari segi formil maupun materil. Diantara persyaratan yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak dan menjadi hal yang paling krusial adalah mengenai usia calon pengantin. Karena jika usia keduanya tidak memenuhi, maka

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

pernikahan tersebut tidak bisa dilangsungkan kecuali jika mengajukan dispensasi ke pengadilan.

Mengenai ketentuan minimal batas usia, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”¹ Kemudian, seiring dengan adanya program pemerintah untuk menciptakan keluarga yang sesuai dengan tujuan pernikahan seperti yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, maka perlu dilakukan perubahan mengenai ketentuan batas minimal usia perkawinan. Perubahan ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.”²

Salah satu tujuan diadakannya perubahan dalam pasal tersebut berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah karena batas minimal usia nikah bagi perempuan yang berumur 16 tahun masih tergolong dalam kategori usia anak. Sebagaimana yang disebut pada Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun.³ Sehingga dengan adanya perbedaan usia tersebut dapat berdampak pada pemenuhan hak-hak dasar atau hak konstitusional warga Negara, baik dalam bidang pendidikan, sosial dan kebudayaan yang

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

³ UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

seharusnya tidak boleh dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Maka, secara tidak langsung, adanya perbedaan batas minimal usia yang terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 tersebut menjadi suatu sikap diskriminasi kepada wanita dengan tidak menyamakan batas usia nikah.⁴

Selain itu, tujuan diadakannya perubahan mengenai Pasal 7 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah menekan serta meminimalisir angka pernikahan dini. Dimana, pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi antara seroang laki-laki dengan seorang perempuan yang belum mencapai batas usia perkawinan seperti yang sudah diatur dalam undang-undang. Jenis pernikahan ini merupakan sebuah fenomena di kalangan masyarakat yang memiliki dampak negatif lebih banyak daripada dampak positifnya. Baik dari segi psikis si anak, ekonomi, kesehatan serta mental. Meskipun demikian, peraturan mengenai batas minimal usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini tidak serta merta menjadi alternatif untuk menangani kasus pernikahan dini di Indonesia.

Faktanya, angka pernikahan dini yang terjadi di Indonesia terus saja bertambah naik bahkan terbilang cukup drastis. Terlebih dengan adanya COVID-19 yang mewabah di hampir seluruh dunia pada tahun 2020 dan juga tahun-tahun setelahnya. Selain mengalami krisis dalam sektor ekonomi dan kesehatan, dampak dari pandemi COVID-19 di Indonesia juga berakibat pada kondisi sosial masyarakat dimana banyak orang tua yang menikahkan anaknya meskipun belum

⁴ Mellisa Putri, "Analisis Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi di Pengadilan Agama Praya)," *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Mataram, 2021.

memenuhi batas minimal usia perkawinan. Sehingga, tidak dapat dipungkiri bahwa angka pernikahan dini meningkat drastis selama masa pandemi tersebut.

Dalam hal ini, penulis hendak meneliti salah satu daerah yang angka pernikahan dininya cukup tinggi dibanding dengan daerah lain pada masa pandemi COVID-19, yakni di daerah Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan catatan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB menunjukkan bahwa total perkawinan anak di Lombok pada tahun 2020 dari Januari hingga Desember adalah sebanyak 344 kasus dengan rincian Kota Mataram sebanyak 8 kasus, Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara sebanyak 135 kasus, Kabupaten Lombok Tengah 148 kasus, dan Kabupaten Lombok Timur sebanyak 43 kasus.⁵ Keseluruhan total perkawinan anak di tahun 2020 ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan total perkawinan anak di tahun 2019. Dari data tersebut, Kabupaten Lombok Tengah menempati posisi tertinggi angka pernikahan dini dengan jumlah kasus sebanyak 148 kasus. Padahal tahun sebelumnya, angka pernikahan dini di daerah Lombok Tengah hanya sampai 33 kasus saja.⁶ Sehingga, dengan adanya peningkatan kasus pernikahan dini tersebut menyebabkan angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama juga meningkat. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, maka pernikahan dini tersebut harus diajukan dispensasi terlebih dahulu agar pernikahan tersebut bisa didaftarkan di KUA.

⁵ Website Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), "Data Perkawinan Anak Tahun 2019-2020," <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/data-dan-informasi/download/data-kekerasan-anak/>. Diakses pada hari Sabtu, 23 Maret 2024.

⁶ Putri Martediyana, "Pernikahan Dini di Lombok dan Kebijakan Pemerintah Setempat," *Radar Lombok*, 2020.

Pemberian dispensasi nikah sendiri sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁷ Kemudian, dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) dijelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal orang tua dan/atau anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya.⁸ Sehingga dalam hal ini, Pengadilan Agama Praya merupakan institusi yang memegang wewenang terhadap pemberian dispensasi nikah bagi warga masyarakat yang tinggal di Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Praya⁹, permohonan dispensasi nikah antara tahun 2020 dan tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Data tahun 2019 permohonan dispensasi nikah terhitung sebanyak 33 permohonan. Dari angka 33 kemudian naik menjadi 156 permohonan pada masa pandemi COVID-19 pasca terjadinya perubahan ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan. Padahal, di tahun 2020, segala bentuk mobilitas masyarakat sangat dibatasi. Akan tetapi justru

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), hal. 230-231.

⁹ Website PA Praya, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)", <https://sipp.pa-praya.go.id/>. Diakses pada September, 2023.

menjadi tahun meningkatnya angka permohonan dispensasi pernikahan dini di di Pengadilan Agama Praya.

Berdasarkan data diatas, alasan penulis memilih Pengadilan Agama Praya sebagai tempat penelitian karena Pengadilan Agama ini merupakan salah satu pengadilan yang menangani permohonan dispensasi nikah paling banyak di antara pengadilan agama lainnya pada masa pandemi. Alasan lainnya juga adalah karena daerah Lombok memiliki sebuah tradisi yang masih dijalankan dengan begitu ketat oleh masyarakatnya, yaitu tradisi “*Merariq*” dimana penulis merasa tradisi ini rasa berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Praya dan perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis ingin mengajukan sebuah penelitian skripsi yang berjudul “**Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Pernikahan Dini di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Putusan Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah).**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran atau fenomena pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah pada masa COVID-19?
2. Mengapa angka permohonan dispensasi nikah bisa meningkat di masa Pandemi COVID-19?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terkait permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Praya pada masa COVID-19?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan fenomena pelaksanaan pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah pada masa Pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui alasan meningkatnya angka dispensasi nikah selama Pandemi COVID-19.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan serta mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Praya pada masa COVID-19.

Beranjak dari tujuan penelitian tersebut, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi siapa saja yang ingin mempelajari dan memahami lebih dalam mengenai pemberian dispensasi nikah di pengadilan agama dalam rangka penanganan dan penekanan angka pernikahan dini di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum guna menambah wawasan ilmu dan pengetahuan mengenai pernikahan dini, memberikan informasi kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran terkait dampak dari perkawinan anak yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Berikut beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang terkait dengan pemberian dispensasi nikah dan pernikahan dini.

Pertama, skripsi yang berjudul “Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)” yang ditulis oleh Ilham Adriyusa pada tahun 2020. Dalam penelitian ini, faktor utama yang mempengaruhi adanya pernikahan dini di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah yaitu pergaulan bebas di kalangan para remaja yang menyebabkan timbulnya perzinahan, faktor ekonomi, pendidikan, perjodohan, dan faktor sosial. Pernikahan dini berdampak pada psikologi, sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan..¹⁰ Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah studi kasus yang dikaji berbeda. Penulis dalam hal ini mengkaji pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

Kedua, skripsi yang berjudul “Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)”, karya Fatma Nur Kholifah tahun 2021. Penelitian ini menjelaskan bahwa pernikahan dini yang terjadi di Desa Tajug disebabkan oleh beberapa alasan atau faktor, yaitu keterpaksaan yang mengakibatkan pernikahan di bawah umur tersebut membuat pelaku mengalami banyak permasalahan diantaranya, pelaku belum mampu menafkahi keluarganya. Selain itu, dari segi psikologis, pelaku pernikahan di bawah umur ini belum matang serta belum mampu memahami bagaimana hak dan kewajiban suami istri, serta secara mental belum siap untuk mengemban fungsi baru sebagai suami istri.¹¹ Perbedaan

¹⁰ Ilham Adriyusa, “Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)”, *Skripsi*, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2021.

¹¹ Fatma Nur Kholifah, “Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021.

penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang hendak menjadi fokus kajian dalam penelitian dengan penelitian sebelumnya berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Fatma Nur Kholifah, berfokus pada pemenuhan nafkah pada pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Tajug dalam segi sosiologi hukum. Sedangkan kajian penulis berfokus pada faktor apa yang menyebabkan maraknya pernikahan dini di Kabupaten Lombok Tengah yang menyebabkan tingginya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Praya.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Trend Pernikahan Dini Antar Pelajar Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Selebung, Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah”, ditulis oleh Heri Susanto. Skripsi yang ditulis oleh Heri Susanto ini lebih memfokuskan pada kajian mengenai trend pernikahan antar pelajar yang terjadi di Desa Selebung selama masa pandemic COVID-19. Sekaligus dijelaskan beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dini dalam kalangan pelajar.¹² Sehingga, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada subjek yang akan diteliti. Penulis dalam hal ini akan lebih memfokuskan pada pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah secara umum, bukan hanya antar pelajar saja.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Finta Ruhani yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Analisi Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Tengah Nomor: 85/Pdt.P/2012/Ms-Tkn).” Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana perspektif hakim dalam perkara No:85/Pdt/P/2012/MS-Tkn tentang perlindungan

¹² Heri Susanto, Trend Pernikahan Dini Antar Pelajar Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Selebung, Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Mataram, 2021.

anak dalam memberikan putusan dispensasi perkawinan.¹³ Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan skripsi ini adalah penulis ingin mengkaji bagaimana perspektif hakim Pengadilan Agama Praya dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Melisa Putri dalam judulnya “Analisis Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan Pada Masa COVID-19 (Studi di Pengadilan Agama Praya.” Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus kajiannya adalah faktor yang menyebabkan naiknya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Praya, yaitu karena terjadi perubahan ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Perkawinan.¹⁴ Sedangkan penulis tidak hanya berfokus pada faktor yang menyebabkan naiknya permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama, melainkan juga faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus pernikahan dini selama masa pandemi. Itulah yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis.

Terakhir, penelitian yang ditulis oleh Helmi Ramdhani dalam skripsi yang berjudul “Putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cibinong.” Penelitian ini terfokus pada pengkajian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cibinong pada masa

¹³ Finta Ruhdini, “Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Analisi Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Tengah Nomor: 85/Pdt.P/2012/Ms-Tkn)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2021.

¹⁴ Mellisa Putri, “Analisis Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan Pada Masa COVID-19 (Studi di Pengadilan Agama Praya)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Mataram, 2021.

Pandemi COVID-19 serta bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah tersebut. Selain itu, Helmi Ramdhani dalam skripsi ini juga menjelaskan alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah.¹⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada tempat penelitian. Penulis hendak meneliti pemberian dispensasi oleh hakim di Pengadilan Agama Praya.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsepsi Umum Tentang Dispensasi Nikah

Secara umum, pemberian izin pernikahan anak di bawah umur sering disebut dengan istilah dispensasi nikah yang secara kompetensi menjadi kewenangan Peradilan Agama. PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa dispensasi nikah adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.¹⁶

Dispensasi nikah ini diberikan kepada pihak yang berkepentingan atau berkeinginan menikah namun belum mencapai batas minimal usia pernikahan serta tidak mendapatkan izin dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Karena pada dasarnya, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mengizinkan secara administrasi calon mempelai jika telah memenuhi syarat dari batasan minimum usia

¹⁵ Helmi Ramdhani, "Putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cibinong", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 1 ayat (5).

perkawinan. Bagi calon pengantin di bawah umur, maka secara teknis terlebih dahulu harus mengajukan dispensasi kawin di pengadilan agama.

Adapun dasar hukum dari dispensasi nikah ini terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Kemudian, dalam Pasal (2) menyebutkan bahwa dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan dari batas usia sebagaimana dalam ayat (1), maka orang tua dari pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan disertai alasan yang mendesak dan bukti pendukung yang cukup.

Sedangkan bagi kedua belah pihak yang hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah ini, terdapat beberapa prosedur dan juga syarat-syarat yang harus dipahami dan dipenuhi. Sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yaitu sebagai yang disebutkan di bawah ini:¹⁷

- 1) Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua calon pengantin yang usia belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon pengantin tinggal;
- 2) Pengadilan Agama dapat memberi izin kepada calon pengantin setelah mendengar keterangan dari kedua orang tua, keluarga dekat

¹⁷ Wahyu Widiana, *Buku II MA RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama.*, (Jakarta: 2013) . hlm. 148.

atau jika dari pihak tersebut telah meninggal maka bisa dari walinya;

- 3) Permohonan izin dispensasi bersifat volunter produknya berbentuk penetapan. Jika pemohon tidak menerima terhadap penetapan tersebut, maka pihak pemohon dapat mengajukan upaya kasasi;
- 4) Apabila penetapan izin melangsungkan kawin yang telah diajukan oleh orang tua calon wanita/laki-laki, dapat dilakukan perkawinan oleh pihak orang tua calon pengantin, keluarga dekat kepada Kantor Urusan Agama dengan menyerahkan hasil penetapan Pengadilan tersebut.

Syarat administrasi pendaftaran perkara dispensasi kawin diantaranya terdiri dari surat rekomendasi dari KUA, surat keterangan tertolak/kekurangan persyaratan kawin dari KUA, foto copy KTP kedua pemohon dan dimaterai Rp.10.000, akta nikah/duplikat dengan menggunakan materai, foto KTP catin 1 muka folio dimaterai di Kantor Pos, akta kelahiran catin dimaterai di Kantor Pos, membayar biaya panjar Perkara.

2. Teori Efektivitas Hukum

Hans Kelsen berpendapat bahwa jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan juga tentang validitas hukum. Dimana, validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-

benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁸

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi, efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁹

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing atau pun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.²⁰ Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.

¹⁸ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 13.

²⁰ Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. (Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988), hlm. 80.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu sebagai berikut:²¹

1. Faktor hukum tersebut atau peraturannya

Dalam hukum terkandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam metode pelaksanaannya di lapangan terkadang memang terjadi kontradiksi antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum tersebut sifatnya konkret dengan berwujud nyata, tetapi dalam keadilan mempunyai sifat abstrak sehingga saat seorang hakim memberikan keputusan pada suatu perkara dengan berdasarkan pada penerapan undang-undang saja, karenanya terkadang nilai keadilan tersebut belum tercapai. Oleh karena itu, saat melihat suatu masalah tentang hukum seharusnya keadilan dijadikan prioritas utama. Hal tersebut karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut hukum tertulis saja, tetapi juga tetap melihat faktor-faktor penentu lain yang ada dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, dilihat dari sisi lain keadilan ini juga masih menjadi perdebatan karena kata keadilan itu masih mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang sehingga setiap orang mengartikan kata tersebut secara berbeda-beda.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam hal penegak hukum sangat erat kaitannya pada pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang menerapkan ataupun membentuk hukum (*law enforcement*). Bagian dari *law enforcement* tersebut adalah aparaturnya penegak hukum yang diharapkan dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara tepat kepada masyarakat secara umum. Aparaturnya penegak hukum

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

tersebut merupakan pengertian dengan ruang lingkup terkait aparat dan institusi dari penegakan hukum, sedangkan terkait aparat penegak hukum dalam lingkup umum dimulai dari kejaksaan, kepolisian, kehakiman, petugas sipil lembaga permasyarakatan, dan penasehat hukum. Setiap bagian dari aparatur tersebut diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan dalam hal menerima laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi sekaligus juga terhadap berbagai upaya dalam hal pemberian pembinaan kembali kepada para terpidana dalam suatu perkara.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara umum dapat dirumuskan sebagai sarana dalam mencapai suatu tujuan. Ruang lingkungannya terutama pada sarana fisik yang difungsikan dalam bentuk faktor pendukung. Fasilitas pendukung tersebut terdiri atas SDM yang terampil, institusi yang berkualitas, pelengkapan yang memadai, kecukupan pendanaan, dan sebagainya. Pada praktiknya sering ditemui terkait suatu undang-undang/peraturan yang sudah diberlakukan, tetapi dalam fasilitasnya tidak memadai. Kondisi tersebut hanya akan menimbulkan kontra-produktif, dimana seharusnya menjadi solusi untuk proses yang lebih baik justru berdampak sebaliknya yaitu kemacetan atau tidak berjalan secara semestinya.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum sebenarnya bertujuan guna mencapai kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh kemauan dan kesadaran hukum dari masyarakat itu

sendiri. Dimana kalau kesadaran yang dari masyarakat itu rendah maka akan timbul kesulitan penegakan hukum. Salah satu langkah untuk mengatasinya dapat ditempuh dengan diadakannya sosialisasi kepada masyarakat yang dibantu oleh setiap lapisan sosial masyarakat, pemegang kekuasaan, dan penegak hukum itu sendiri.

5. Faktor Kebudayaan

Dalam faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan karena pada intinya sangat mendasari hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalam pembahasannya diberikan perbedaan dalam masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal tersebut dilakukan karena dalam suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan) hukum tersebut tercakup ke dalam struktur, kebudayaan, dan substansi. Dalam artian struktur terkandung makna wadah atau bentuk dari suatu sistem tersebut semisal meliputi tatanan dalam lembaga atau instansi hukum formal, peraturan yang mengatur antar lembaga atau instansi hukum tersebut, hak serta kewajiban dari Lembaga atau instansi tersebut, dan sebagainya.

3. Teori Tujuan Hukum

Hukum diartikan sebagai suatu peraturan umum yang dipergunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan cara bergaul masyarakat dalam bernegara. Hukum dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia serta hukum

memiliki tujuan.²² Arief Sidharta dalam bukunya menyatakan bahwa tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan yang menjamin terlaksananya kepastian dan prediktabilitas dalam kehidupan masyarakat.²³ Sehingga, untuk mencapai pada pengertian hukum tersebut, Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum harus memiliki tiga aspek yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Pertama, keadilan diartikan sebagai kesamaan hak bagi setiap orang di muka pengadilan. Mengenai konsep keadilan, Radbruch mengatakan bahwa gagasan keadilan merupakan hal yang bersifat mutlak, formal, dan universal atau keseluruhan. Apa yang adil bagi seseorang maka adil juga bagi keseluruhan. Karena itulah, keadilan seringkali menimbulkan tuntutan dan saling bertentangan. Selain itu, di sisi lain keadilan ini juga menuntut untuk dilakukan adanya generalisasi atau penyamarataan.²⁴

Kedua, yaitu tujuan finalitas merupakan sesuatu yang menghasilkan kebermanfaatan. Kemanfaatan merupakan salah satu dari tiga ajaran umum yang digunakan oleh Radbruch. Kemanfaatan ini digunakan untuk melengkapi suatu konsep hukum. Ketiga ajaran tersebut membantu untuk menentukan isi hukum dan hasil dari pandangan yang berbeda di berbagai Negara. Kemanfaatan ini sendiri harus sebisa mungkin dijauhkan dari hal-hal atau kepentingan individual atau kepentingan pribadi.

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Liberty: Yogyakarta, 2008), hlm. 77.

²³ Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Sistem Hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 7.

²⁴ Maulidia Mulyani, "Kemanfaatan, Keadilan, dan Kepastian Hukum Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Campuran," *Thesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hal. 12.

Ketiga, aspek kepastian hukum atau legalitas. Bagian penting dari konsep ini adalah keadilan yang diberikan. Tujuan dari adanya kepastian hukum adalah untuk memastikan adanya perdamaian dan ketertiban.²⁵

Bagi Radbruch, tujuan utama dari adanya hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Namun, karena konsep keadilan bias dan tidak ada parameter yang jelas, maka untuk dapat merumuskan konsep keadilan membutuhkan parameter yang oleh Radbruch disebut dengan kebijaksanaan yang dinilai dapat menjadi tolak ukur untuk menentukan seseorang berbuat adil atau tidak.²⁶ Kebijaksanaan ini yang sekarang dikenal dengan kemanfaatan menurut Radbruch. Selain itu, memandang hukum dari aspek keadilan dan kebijaksanaan saja tidaklah cukup untuk memaknai hukum karena selain adil dan membawa manfaat, kepastian hukum juga diperlukan.²⁷

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian langsung

²⁵ Maulidia Mulyani, "Kemanfaatan, Keadilan, dan Kepastian Hukum Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Campuran," *Thesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hal. 13.

²⁶ Sholahuddin Al-Fatih, "Penerapan Threshold Dalam Pemilu Menurut Perspektif Gustav Radbruch dan Hans Kelsen", *Audito Comparative Law Journal (ACJL)*, Vol. 1, Issue 2, (2020), hlm. 81.

²⁷ Sulistyarini, "Penguatan Norma Syarat Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Berdasarkan Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Junal Hukum: JUSTITIA ETPAX*, Volume 39, Nomor 1, (Juni 2023), hal 70-71.

ke objek penelitian, yaitu Pengadilan Agama Praya untuk mendapatkan data dan informasi yang akan digunakan sebagai bahan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Dalam hal ini, sifat penelitian yang akan dilakukan penulis adalah *deskriptif-analitis* atau sebuah penelitian yang memiliki tujuan untuk mengungkap peristiwa atau fenomena yang secara apa adanya. Sehingga memiliki sifat untuk menunjukkan fakta yang terjadi di lapangan. Hal tersebut dilakukan dengan cara penulis mendeskripsikan hasil penelusuran yang didapat sebelumnya seperti faktor apa saja yang menyebabkan meningkatnya angka pernikahan dini serta banyaknya permohonan dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Praya, juga seperti apa pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan hakim dalam memberikan putusan terkait permohonan dispensasi nikah tersebut. Setelah itu, penulis akan menganalisis hasil deskripsi tersebut dengan teori atau kaidah umum yang berlaku untuk menemukan jawaban dari masalah tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*, yaitu dengan melihat dan meneliti secara langsung tentang pemberian dispensasi nikah dalam pernikahan dini di Pengadilan Agama Praya, kemudian penulis akan menganalisis dengan merujuk pada peraturan yang mengatur tentang batas minimal usia kawin dan juga tentang pengajuan permohonan dispensasi nikah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam hal ini, data primer yang akan digunakan dalam menyusun penelitian ini berupa Kompilasi Hukum Islam, PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, terdapat juga data sekunder yang akan melengkapi penyusunan skripsi ini berupa referensi dari jurnal, makalah, buku, website SIPP pengadilan Agama Praya, dan juga hasil wawancara dengan tiga orang panitera (Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, dan Panitera Muda Permohonan) dan juga dua orang hakim Pengadilan Agama Praya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan dengan substansi pertanyaan yang disesuaikan dengan masalah penelitian agar memperoleh jawaban yang relevan dan menggambarkan fakta di lapangan. Penulis akan melakukan wawancara dengan hakim dan panitera yang bertugas dalam penanganan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Praya

b. Dokumentasi

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menghimpun informasi atau data baik berupa catatan, rekaman, foto untuk mempermudah mencapai tujuan penelitian. Hal ini dibutuhkan sebagai lampiran bukti kalau penulis sudah benar-benar melakukan penelitian terkait pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Praya pada masa Pandemi Covid-19.

c. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini teknik studi pustaka akan dilakukan dengan mengumpulkan dan mencari informasi atau data melalui sumber tertulis seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah yang relevan dengan tema yang hendak diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang mempunyai sifat induktif (khusus ke umum), alasannya, pendekatan tersebut berdasarkan data nyata atau real yang berupa pernyataan responden dan perilaku di lapangan, baik secara lisan, tertulis, maupun dokumentasi bukan berdasarkan sebuah teori. Pendekatan kualitatif dilaksanakan dengan mengumpulkan data lapangan yang sesuai dengan fakta di Pengadilan Agama Praya, kemudian disinkronkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan serta teori-teori dari studi kepustakaan, sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dibahas.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab yang menguraikan tentang penelitian yang dibahas dalam judul skripsi ini. Adapun pembagian sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari 6 sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian baik

secara teoritis maupun praktis, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan terakhir metode penelitian.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum dari dispensasi nikah. Bab ini terdiri dari 2 sub bahasan utama yaitu terkait dengan pernikahan serta pernikahan dini dan dispensasi nikah. Pembahasan bab ini dimulai dengan pemaparan tentang pernikahan, baik dari segi pengertian, batas usia menikah, rukun dan syarat melangsungkan pernikahan, serta pencegahan atau larangan dalam pernikahan. Juga membahas tentang pengertian pernikahan dini, faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, serta dampaknya bagi kehidupan anak. Kemudian dilanjutkan dengan pengertian dispensasi nikah, dan syarat-syarat mengajukan dispensasi nikah.

Bab ketiga, membahas tentang praktik permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Praya. Bab ini berisikan bahasan tentang gambaran umum masyarakat Praya sebagai tempat penulis melakukan penelitian baik dari segi geografis, sosiologis, serta adat istiadat, gambaran umum atau profil Pengadilan Agama Praya, gambaran umum pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Praya, data permohonan yang masuk Pengadilan Agama Praya dan alasan meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Praya pada masa Covid-19.

Bab keempat, merupakan bahasan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah. Bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan penulis terhadap pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yakni terkait gambaran atau fenomena pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah pada masa

COVID-19, analisis penyebab meningkatnya angka permohonan dispensasi nikah pada masa pandemi di Praya, serta analisis terkait pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terkait permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Praya pada masa COVID-19 dalam beberapa putusannya.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan terhadap seluruh pembahasan yang disajikan dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga memberikan saran yang diharapkan sekiranya dapat digunakan sebagai solusi untuk meminimalisir angka pernikahan dini.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilaksanakannya penelitian, serta adanya pembahasan dan analisis dari Bab I sampai Bab IV, guna menjawab pokok permasalahan dalam penelitian, maka penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan yang cukup signifikan ketika masa Covid-19, yaitu sebanyak 148 kasus yang datanya dilansir dari catatan Kanwil Kemenag Provinsi NTB. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ekonomi orang tua yang semakin menurun, adanya pandemi Covid-19, serta tradisi pernikahan di masyarakat Lombok Tengah yang masih dilaksanakan dengan begitu kental, yaitu tradisi Merariq.
2. Meningkatnya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Praya disebabkan oleh dua faktor, yaitu meningkatnya kasus pernikahan dini serta adanya perubahan mengenai ketentuan batas minimal usia pernikahan.
3. Hakim dalam memberikan putusan terkait permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Praya ketika masa Covid-19 mempertimbangkan tiga hal, yaitu:
 - 1) Kelengkapan administrasi;

- 2) Kemaslahatan anak;
- 3) Kesiapan para pihak

B. Saran

1. Bagi setiap elemen masyarakat terutama orang tua yang menjadi pihak yang sangat dekat dengan anak serta membawa pengaruh yang besar untuk kehidupan anak-anaknya, diharapkan dapat memberikan pengawasan dan perhatian yang lebih besar kepada anak, mengutamakan pendidikan yang tinggi untuk si anak, memberikan penanaman akhlak serta pemahaman yang mendalam kepada anak terutama terkait dengan pernikahan dini yang mengandung beragam resiko bagi si anak. Selain itu, peran serta masyarakat sekitar dan lingkungan sekolah sangat diharapkan untuk mencegah adanya kasus pernikahan dini. Dimana dalam hal ini, setiap sekolah hendaknya memberikan konseling, penyuluhan atau pembelajaran kepada siswa terkait konsekuensi dari pernikahan dini ini.

2. Bagi hakim yang memegang wewenang tertinggi dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin, diharapkan dapat lebih selektif dalam memberikan putusan terkait permohonan dispensasi tentu dengan mempertimbangkan kemaslahatan serta manfaat bagi kehidupan dan masa depan anak. Selain itu, bagi pihak KUA yang menjadi pintu pertama dalam hal kelangsungan suatu pernikahan, diharapkan dapat bisa memberikan konseling kepada setiap masyarakat agar tidak cepat-cepat menikahkan anak-

anak mereka yang belum memenuhi batas minimal usia pernikahan.

3. Bagi aparat pemerintah, baik dalam lingkup daerah maupun pusat juga diharapkan dapat mendukung upaya-upaya untuk mencegah serta meminimalisir angka pernikahan dini yang terjadi di masyarakat melalui regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang sekiranya dapat menekan angka pernikahan dini serta menyadarkan masyarakat lewat pemberian sanksi bagi orang tua, kadus, atau pihak lain yang memberikan izin menikah dini melalui peraturan yang dikeluarkan olehnya.



DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

BUKU

Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy-Syifa, 1992.
Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Dian Rakyat. 1986.
Budiwanti, Erni, *Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Revisi 2013, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013.
Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
Lubis, Sulaikha, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2005.
M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Makarao, Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Penerbit Rineka Cita, 2013, Cet. 2.
Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty: Yogyakarta, 2008.
Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal, 2012.
Ratmaja, Lalu, *Bahan Ajar: Muatan Lokal Budaya Sasak SMP/MTs Kelas IX*, (Pringgabaya: CV. Gumi Sasak. 2011.
Ratmaja, Lalu, *Bahan Ajar: Muatan Lokal Budaya Sasak SMP/MTs Kelas VIII*, (Pringgabaya: CV. Gumi Sasak. 2011.
Ratmaja, Lalu, *Bahan Ajar: Muatan Lokal Budaya Sasak SMP/MTs Kelas VII*, (Pringgabaya: CV. Gumi Sasak. 2011.
Sabian, Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

- Sainun, *Nilai-Nilai Islam Pada Praktek Merari' Adat Masyarakat Suku Sasak Lombok NTB, Buku Antologi Hasil Penelitian: Islam dalam Pergumulan Lokalitas dan Institusi Pendidikan. 2013*, (Mataram: LP2M IAIN Mataram, 2013).
- Santoso, Aris Prio Agus, dkk, *Pengantar Hukum Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Sembiring, Rosdinar, *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Sidharta, Bernard Arief, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Sistem Hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penengakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sudirman. Bahrie dan Lalu Ratmaja, *Prosesi Perkawinan Masyarakat Gumi Sasak*, (NTB: KSU Primaguna, 2012
- Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Yasin, Nur, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: UIN Malang Press, 2008.

SKRIPSI

- Adriyusa, Ilham, “Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)”, Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2021.
- Kholifah, Fatma Nur, “Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)”, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021.
- Putri, Mellisa, “Analisis Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan Pada Masa COVID-19 (Studi di Pengadilan Agama Praya)”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram, 2021.
- Ramdhani, Helmi, “Putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cibinong”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Ruhdini, Finta, “Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Analisi Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Tengah Nomor: 85/Pdt.P/2012/Ms-Tkn)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2021.
- Susanto, Heri, “Trend Pernikahan Dini Antar Pelajar Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Selebung, Rembiga, Kecamatan Janapria,

Kabupaten Lombok Tengah”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram, 2021.

JURNAL

- Al-Fatih, Sholahuddin, “Penerapan Threshold Dalam Pemilu Menurut Perspektif Gustav Radbruch dan Hans Kelsen”, *Audito Comparative Law Journal (ACJL)*, Vol. 1, Issue 2, 2020.
- Fauzi, Ahmad Fadli, Jumarim dan M. Saleh Sofyan, “Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Al-Maslahah Mursalah”, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14, No.1, Juni 2022.
- Hamdi, Hilam Syahril Haq, “Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak,” *Jurnal Perspektif*, Vol. XXI, No. 3 Tahun 2016.
- Hasan, Fahadil Amin Al, “Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia (Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim)”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 14, No. 1, Tahun 2021.
- Ibrahim, Malik, dkk, “Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargamulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2022.
- Ipetu, Ainun S, dkk, “Analisis Efektifitas UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pencegahan Pernikahan Usia Dini,” *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora dan Seni (JISHS)*, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2023.
- Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya,” *Jurnal STAIN Kudus 2016*, Vol. 7, 2016.
- Mudhia, Ahmad Atabik dan Khoridatul, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014
- Musfiroh, Mayadina Rohmi, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 8, No. 2, 2016.
- Rifiani, Dwi, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal De Jure: Syariah dan Hukum*, Vol. 3, Nomor 2, Desember 2011.
- Rosdiana, Neneng Resa, dan Titin Suprihatin, “Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, Vol. 2, No. 2, Juli 2022.
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah dan Heru Sunardi, “Hukum Perkawinan di Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat (Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat)”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 4, No. 1, April 2023.
- Sulistyarini, “Penguatan Norma Syarat Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Berdasarkan Perspektif Teori Tujuan Hukum,” *Jurnal Hukum: JUSTITIA ETPAX*, Volume 39, Nomor 1, Juni 2023.

- Suryantoro, Dwi Dasa, Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Islam”, *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Keislaman*, Vol. 7, No. 02, Juli 2021.
- Zubaedi, Opan Satria Mandala, “Sosialisai Hukum Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian di Masa Pandemi COVID-19 di Lombok, NTB,” *Jurnal Al-Madani: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, Vo. 1, No. 2, Desember 2022.
- Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur,” *Jurnal Universitas Samudra, Murandeh Aceh*, Vol. 12, hlm. 134.

INTERNET

- <https://eprints.umm.ac.id/37782/3/jiptummp-gdl-muhammadfa-49003-3-babii.pdf> diakses hari Sabtu, 30 September 2023, pukul 09.57 WIB.
- Kompas, “Mengenal Suku Sasak dari Asal Usul Hingga Tradisi,” <https://denpasar.kompas.com/read/2022/10/20/203204378/mengenal-suku-sasak-dari-asal-usul-hingga-tradisi?page=all>. Diakses pada tanggal 14 November 2023 pukul 13.24 WITA.
- Situs Resmi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, “Kondisi Geografis Pulau Lombok dan Sumbawa,” https://web.archive.org/web/20070724051101/http://ntb.go.id/deskripsi_wilayah/kondisi_geografis.php. Diakses pada hari Senin, 13 November 2023 pukul 11:27 WITA.
- Webiste Pengadilan Agama Praya, “Sejarah Pengadilan Agama Praya,” <https://pa-praya.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>. Diakses pada hari Kamis, 23 November 2023 pukul 13.56 WITA.
- Website Pengadilan Agama Pangkalan, “Persyaratan Mengajukan Dispensasi Nikah”, <https://www.pa-pangkalanbun.go.id/index.php/rumah-difabel/persyaratan-mengajukan-dispensasi-nikah>. Diakses pada tanggal 7 November 2023. Pukul 12. 15 WIB.
- Website Pengadilan Agama Praya, “Struktur Organisasi,” <https://pa-praya.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>. Diakses pada hari Jum’at, 24 November 2023 pukul 11.44 WITA.